

**EFEKTIVITAS POJOK KONSELING SEBAGAI UPAYA
MENURUNKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

NIA AMALIA

210201110183



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS POJOK KONSELING SEBAGAI UPAYA
MENURUNKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

NIAAMALIA

210201110183



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS POJOK KONSELING SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Februari 2025
Penulis,



Nia Amalia
NIM. 210201110183

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nia Amalia NIM 210201110183
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS POJOK KONSELING SEBAGAI UPAYA
MENURUNKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

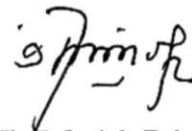
Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sbat Rhmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Februari 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.
NIP. 197301181998032004

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

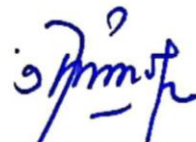
Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Nia Amalia
NIM : 210201110183
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 21 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.
NIP. 197301181998032004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nia Amalia
NIM : 210201110183
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Pojok Konseling Sebagai Upaya Menurunkan
Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Oktober 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	24 Oktober 2024	Revisi Bab 1-2	
3.	6 November 2024	ACC Sempro	
4.	3 Desember 2024	Revisi Sempro	
5.	10 Desember 2024	Konsultasi Outline Skripsi	
6.	17 Desember 2024	Konsultasi Draf Wawancara	
7.	10 Januari 2025	Konsultasi Bab 4-5	
8.	14 Februari 2025	Revisi Bab 4-5	
9.	17 Februari 2025	Revisi Abstrak dan Daftar Pustaka	
10.	21 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 21 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

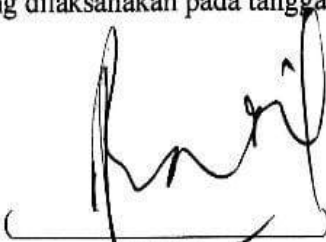
Dewan penguji skripsi saudara Nia Amalia, NIM 210201110183, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS POJOK KONSELING SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN
ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025.

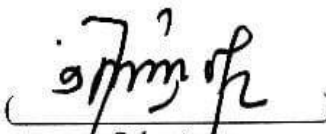
Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046



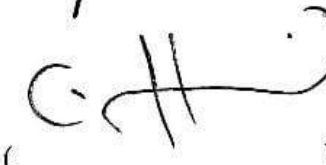
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M. H.
NIP. 197301181998032004



Sekretaris

3. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001



Penguji Utama

Malang, 17 Maret 2025
Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222003011003

MOTTO

"Pendidikan seorang perempuan bukan hanya semata untuk karirnya tapi untuk kualitas keturunannya, anak cerdas tidak dilahirkan dari ibu yang cantik, melainkan ibu yang cerdas"

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-NYA sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pojok Konseling Sebagai Upaya Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H., Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima Kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang telah bersedia memfasilitasi dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua tercinta, bapak Tri Mulyanto dan ibu Nur Qori'ah yang selalu mencurahkan doa, semangat serta dukungan materi kepada penulis. Kepada kakak Fatin Dzurotin yang juga memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi.
10. Segenap kepada rekan program studi hukum keluarga islam angkatan 2021 yang telah kebersamaan dengan semangat dan dukungan yang luar biasa.

11. Sahabat Asrama Al Hamdani lantai dua, Silvi Afni, sista Ayus, sista Izza, dek Maulida, mbk Tsalis, dan Firda yang memberikan semangat serta motivasi hidup kepada penulis mulai dari awal kuliah semester satu hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman temanku Avita, Bagus, Rizza, Stefi, Hany, Dika yang membantu serta memberikan dukungan disaat penulis terkena musibah kecelakaan saat akan menyelesaikan skripsi ini, trimakasih sukses selalu.
13. Serta semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan mempermudah penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf sebesar-besarnya.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pengertian serta kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 5 Februari 2025

Nia Amalia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ع	‘
ص	ṣ	ي	Y

ض	ḍ	-	-
---	---	---	---

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبُّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf **ي** ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf **لَا** (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي زُلَّ الْقُرْآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبَارَةُ فِي الْأَمِّ الْفُظِّ لَا بِي الْخُصِّ السَّبَبِ : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

khusūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GRAFIK	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kerangka Teori	18
1. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	18
2. Pojok Konseling Pranikah.....	22
3. Konsep Permohonan Dispensasi Kawin	29
BAB III MOTODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
B. Pemaparan dan Analisis Data	49
1. Angka Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Dijawibkannya Pojok Konseling Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	49
2. Efektivitas Pojok Konseling Sebagai Upaya Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Soerjono Soekanto	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Informan penelitian	40
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	47
Tabel 4. 2 Presentase Jumlah pemohon dispensasi kawin	53
Tabel 4. 3 Efektivitas pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Jumlah Pemohon Dispensasi Kawin 2019-2024	48
---	----

ABSTRAK

Nia Amalia, NIM 210201110183, 2025, **Efektivitas Pojok Konseling Sebagai Upaya Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.

Kata Kunci : Efektivitas, Pojok Konseling, Permohonan Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sempat menjadi Pengadilan Agama dengan permohonan dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2020-2022, Setiap tahun, jumlah permohonan dispensasi mencapai seribu lebih. Sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 15 huruf (d) tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang menyatakan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog. Dengan itu maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang membentuk MoU dengan Universitas Muhammadiyah Malang membentuk inovasi pojok konseling. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis angka permohonan dispensasi kawin pasca diwajibkannya pojok konseling serta efektivitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan permohonan dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Subjek penelitian adalah layanan pojok Konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen. Sementara pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis hingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian *pertama* menunjukkan bahwa layanan pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengurangi angka permohonan dispensasi kawin. Meskipun demikian, terjadi penurunan setiap tahunnya dengan jumlah yang relatif kecil. Upaya preventif terhadap meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin perlu dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi antar lintas sektor di Pemerintah Daerah agar masyarakat dapat memahami keberadaan pojok konseling serta manfaatnya dalam mencegah pernikahan dini, yang berkontribusi pada jumlah permohonan dispensasi kawin. *Kedua* Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa dua faktor diantaranya, dasar hukum, dan penegak hukum dinyatakan efektif. Namun, tiga faktor lainnya, yaitu sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan, dinyatakan tidak efektif.

ABSTRACT

Nia Amalia, NIM 210201110183, 2025, The Effectiveness of the Counseling Corner as an Effort to Reduce the Number of Marriage Dispensation Requests at the Religious Court of Malang Regency. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adivasor : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.

Kata Kunci : Effectiveness, Counseling Corner, Marriage Dispensation Application

The Malang District Religious Court had become the Religious Court with the highest number of marriage dispensation applications in East Java in 2020-2022, Every year, the number of dispensation applications reaches more than a thousand. In accordance with PERMA No. 5 of 2019 article 15 letter (d) concerning guidelines for hearing applications for dispensation of marriage which states that in examining children who apply for dispensation of marriage, judges can request recommendations from psychologists. With that, the Malang Regency Religious Court formed an MoU with Muhammadiyah University of Malang to form an innovative counseling corner. This study aims to analyze the number of applications for dispensation of marriage after the mandatory counseling corner and the effectiveness of the counseling corner as an effort to reduce applications for dispensation of marriage.

This type of research is empirical juridical. The research subject is the Counseling corner service at the Malang Regency Religious Court. Primary data sources were obtained from interviews and documentation and secondary data were obtained from document review. While the data processing used is editing, classification, verification, and analysis to produce conclusions.

The results of the first study indicate that the counseling corner service at the Malang District Religious Court has not shown significant effectiveness in reducing the number of marriage dispensation applications. Nevertheless, there is a decrease every year with a relatively small amount. Preventive efforts against the increasing number of marriage dispensation applications need to be carried out through collaboration and synergy between cross-sectors in the Local Government so that the community can understand the existence of the counseling corner and its benefits in preventing early marriage, which contributes to the number of marriage dispensation applications. Second, based on an analysis using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, it was found that two factors, including the legal basis and law enforcers, were declared effective. However, three other factors, namely means or facilities, society and culture, were declared ineffective.

مستخلص البحث

نيا أماليا . رقم اليد 210201110116. 2024. فعالية ركن المشورة كجهد لتقليل عدد طلبات إعفاء

الزواج في المحكمة الدينية في محافظة مالانج. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. مولانا مالك

إبراهيم الجامعة الإسلامية مالانج.

المشرف: لدكتوراة عرافية زهرية، الماجستير في الحكم.

الكلمات المفتاحية : الفعالية، ركن الاستشارات، طلبات الإعفاء من الخدمة

أصبحت المحكمة الدينية في مقاطعة مالانج المحكمة الدينية التي تضم أكبر عدد من طلبات إعفاء الزواج في جاوة الشرقية في عام 2020-2022، ويصل عدد طلبات الإعفاء كل عام إلى أكثر من ألف طلب. وفقًا للمادة 15 (د) من المادة 15 (د) من قانون بيرما رقم 5 لعام 2019 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في طلبات إعفاء الزواج التي تنص على أنه يجوز للقاضي عند فحص الطفل الذي تقدم بطلب إعفاء من الزواج أن يطلب توصية من طبيب نفسي. وبذلك، قامت المحكمة الدينية في محافظة مالانج بتكوين مذكرة تفاهم مع الجامعة المحمدية في مالانج لتشكيل ركن استشاري مبتكر. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عدد طلبات الإعفاء من الزواج بعد ركن المشورة الإلزامي وفعالية ركن المشورة كمحاولة للحد من طلبات الإعفاء من الزواج.

هذا النوع من البحوث هو بحث قانوني تجريبي. وموضوع البحث هو خدمة ركن المشورة في محكمة مالانج الدينية في محافظة مالانج. وقد تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من المقابلات والوثائق، وتم الحصول على البيانات الثانوية من مراجعة الوثائق. في حين أن معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل للخروج باستنتاجات.

تُظهر نتائج الدراسة الأولى أن خدمة ركن المشورة في محكمة مالانج الدينية في المقاطعة لم تُظهر فعالية كبيرة في تقليل عدد طلبات الإعفاء من الزواج. ومع ذلك، كان هناك انخفاض في كل عام مع وجود عدد قليل نسبيًا. يجب القيام بجهود وقائية ضد العدد المتزايد من طلبات الإعفاء من الزواج من خلال التعاون والتآزر بين القطاعات المختلفة في الحكومة المحلية حتى يتمكن المجتمع المحلي من فهم وجود ركن المشورة وفوائده في منع الزواج المبكر، مما يساهم في عدد طلبات الإعفاء من الزواج. ثانيًا، استنادًا إلى التحليل باستخدام نظرية سويرجونو سوكانتو للفعالية القانونية، تبين أن هناك عاملين هما الأساس القانوني ومنفذي القانون قد أُعلن عن فعالتهما. ومع ذلك، أُعلن أن ثلاثة عوامل أخرى، وهي الوسائل أو التسهيلات والمجتمع والثقافة، غير فعالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah ibadah kepada Allah Swt dan bentuk meneladani sunnah Rasulullah saw.¹ Salah satu tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah, dimana antara suami dan isteri ada hubungan yang mengandung cinta dan kasih sayang. Demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Tidak dapat diharapkan pernikahan yang baik dari seseorang yang masih kurang berkembang secara emosional atau fisik, kecuali mereka juga menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab di samping sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, pernikahan perlu direncanakan dengan matang.²

Dalam bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Menurut hukum islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama hukum fiqih mengenai batasan usia pernikahan. Literatur fiqh tidak memuat informasi secara pasti mengenai batasan usia

¹ Santoso, S. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 2 (2016).

² Alfi Norcahya, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor: 0197/Pdt.P/2013/Pa.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)" (skripsi, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2014),h.1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13368/>.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk menikah. Rasulullah saw bersabda, hendaknya orang yang mampu menikah (*al-ba'ah*) dan bagi yang ingin menikah namun belum mampu melangsungkan pernikahan hendaknya berpuasa.⁴ Sebagaimana yang dikutip dalam hadist HR. Bukhari dan Muslim :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu ongkos nikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih bisa memejamkan mata dan menjaga farji.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist di atas menunjukkan satu pengertian, bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama. Karena dengan menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang.⁵

Sedangkan hukum perkawinan di Indonesia memberikan batas usia minimal untuk menikah, sebelumnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengizinkan pria menikah pada usia 19 tahun dan wanita pada usia 16 tahun. Kemudian, pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. `pria maupun wanita adalah 19 tahun. Usia dibawah 19 (sembilan belas) tahun dianggap masih di bawah umur dan dilindungi oleh UU

⁴ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya*, no. 01 (2020): 51

⁵ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Nomor 3 (2018): 53

Perlindungan Anak sehingga secara hukum belum sah untuk melakukan pernikahan.⁶

Sebagai upaya mencegah adanya perbedaan dan ketidakseragaman dalam penanganan permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini dilakukan karena peraturan-peraturan-undangan yang ada belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai proses pengadilan untuk perkara dispensasi kawin. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih baik bagi pihak dalam memproses permohonan dispensasi kawin.⁷

Untuk mencapai pemeriksaan kasus dispensasi kawin yang fokus pada kepentingan anak, perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk moral, agama, adat dan budaya, psikologis, kesehatan, serta dampak yang mungkin timbul. Sehingga pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, pada pasal 15 d menjelaskan bahwasannya “Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter atau bidan pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat

⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Rio Satria, “Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” *Iwan Kartiwan*, 16 Desember 2019, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>.

pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KAPID).”⁸

Data tercatat angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2020 hingga 2022 cukup tinggi dibanding dengan Pengadilan Agama lainnya di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk mencakup 33 Kecamatan dengan luas wilayah 3.531 km². Berdasarkan data pada Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2021, jumlah penduduknya mencapai 2.668.300 Jiwa.⁹ Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Jember mencatat jumlah permohonan dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur, dengan total pemohon mencapai 1.364 orang di 33 kecamatan.¹⁰

Pada tahun 2020 diketahui jumlah pemohon dispensasi kawin sejumlah 1.783, di tahun 2021 tercatat 1.762 permohonan dispensasi kawin. Kemudian 1.434 perkara selama tahun 2022. Pada tahun 2021 dan 2022 tersebut menjadi rekor jumlah tertinggi dispensasi nikah di Jawa Timur.¹¹ Tahun 2023 tercatat sejumlah 1.009 permohonan dispensasi kawin. Saat ini

⁸ Pasal 15 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. mengikuti wawancara oleh CNN TV Indonesia” Kamis, 19 Januari 2023, diakses 30 Januari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ketua-pa-kab-malang-wawancara-dengan-cnn-indonesia-terkait-perkara-dispensasi-kawin>.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Wilayah Hukum PTA Surabaya” diakses 30 Januari 2025, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023

¹¹ Muhammad Aminuddin, “(Rekor! Jumlah Dispensasi Nikah Kab Malang Tertinggi di Jatim, Selama 2 Tahun)”, detikJatim, 18 Januari, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6522788/rekor-jumlah-dispensasi-nikah-kab-malang-tertinggi-di-jatim-selama-2-tahun>

di tahun 2024 di pertengahan tahun ada 965 perkara permohonan dispensasi kawin.

Menanggapi tingginya pengajuan permohonan dispensai kawin, Pada tanggal 4 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan MoU Nomor W13-A35/5754/HM.00/10/200 dan E.5.c/1455/F.Psi-UMM/X/2022 antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang bekerjasama untuk saling bersinergi dalam memberikan layanan Pojok konseling. Pojok konseling merupakan hal wajib yang harus diikuti catin sebelum melaksanakan sidang permohonan dispensasi kawin. Di pojok konseling, calon pengantin (catin) akan dievaluasi oleh seorang psikolog untuk menentukan kesiapan mereka dalam menghadapi pernikahan. Hasil dari sesi konseling ini akan berupa catatan yang menjadi acuan bagi psikolog dalam memberikan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang selanjutnya akan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan bagi hakim dalam proses pemeriksaan.

Beralih dari latar belakang masalah yang telah di jabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana permohonan dispensasi kawin pasca diwajibkannya pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang apakah terjadi penurunan atau tetap dalam angka yang tinggi, dan bagaimana efektivitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di PA

Kabupaten Malang. Karena pada dasarnya pojok konseling merupakan layanan inovasi baru sebagai upaya untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin khususnya di Kabupaten Malang.

B. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan pembahasan penelitian terbatas pada analisis angka permohonan dispensasi kawin pasca di wajibkannya pojok konseling sejak 2022. Objek penelitian yang dilakukan di pojok konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan indikator sistem hukum Soerjono Seoekanto. Hal ini bertujuan agar pembahasan tersebut jelas dan sederhana untuk dipahami dengan benar dan mencegah penyebaran pembahasan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam hasil dan kesimpulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana angka permohonan dispensasi kawin pasca diwajibkannya pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana efektivitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis angka permohonan dispensasi kawin pasca diwajibkannya pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya bagi peneliti dan mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam, terkait peran layanan Pojok Konseling dalam upaya menekan angka permohonan dispensasi kawin.
 - b. Dapat dijadikan bahan acuan untuk keefektivitasan pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin.

2. Aspek penerapan (praktis)

- a. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diharapkan dapat menjadi saran perbaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memperluas kerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengembangkan inovasi Pojok Konseling, guna memastikan sosialisasi pencegahan pernikahan dini lebih merata di desa-desa. Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dalam menekan angka pernikahan dini yang berdampak pada menurunnya permohonan dispensasi kawin, serta memperkuat perlindungan dan kesejahteraan generasi muda di Kabupaten Malang.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi referensi sekaligus bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian dengan tema yang berkaitan.

F. Definisi Operasional

Berikut merupakan penjelasan terkait kata-kata yang perlu diperinci didalam judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum

Evektifitas berasal dari kata "efektif," yang melibatkan pencapaian kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan perbandingan antara hasil yang

diharapkan dan hasil nyata yang dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan menjalankan tugas, fungsi operasional program atau misi suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya.¹²

Jadi efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang seharusnya mereka ikuti, serta bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹³

2. Pojok konseling

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin yaitu “consilium” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa *Anglo-Saxon*, istilah konseling berasal dari “*sellan*” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”. Dapat disimpulkan bahwa konseling adalah suatu proses yang melibatkan pemberian melalui wawancara oleh seorang profesional yang dikenal sebagai konselor kepada individu yang disebut klien. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu klien mengatasi masalah yang mereka hadapi.¹⁴

Pojok konseling adalah tempat untuk menyampaikan masalah yang dialami, baik dalam bentuk curhat, konsultasi, atau menulis

¹² Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 2 (2018): 16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

¹³ Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,”

¹⁴ Ulfah Ulfah dan Opan Arifudin, “Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dalam Kurikulum 2013,” *Jurnal Tahsinia* 1, no. 2 (28 Februari 2020): 140, <https://doi.org/10.57171/jt.v1i2.189>.

keresahan di kertas yang disediakan. Pojok konseling akan menjamin kerahasiaan data diri konseli.¹⁵

3. Dispensasi kawin

Dispensasi didefinisikan sebagai keputusan dari pejabat pemerintah yang berwenang, yang merupakan bentuk persetujuan terhadap permohonan masyarakat. Keputusan ini berfungsi sebagai penyampaian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Maka dapat disimpulkan, dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang diberikan Pengadilan Agama untuk membolehkan calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian empiris sistematika penulisan terbagi 5 macam, Untuk terciptanya penelitian yang terarah dan sistematis, ialah sebagai berikut.

Bab I pertama. Pendahuluan didalamnya menjelaskan secara menyeluruh dalam bentuk gambaran awal penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang atau kronologi permasalahan yang menarik peneliti, kemudian

¹⁵ “SMCC Hadirkan Pojok Konseling di Hari Kesehatan Mental Dunia,” Berita, *SMCC UNESA* (blog), 13 Oktober 2022, <https://smccu.unesa.ac.id/post/smcc-hadirkan-pojok-konseling-di-hari-kesehatan-mental-dunia>.

¹⁶ Portal hukum dan perayuran Indonesia, 17 Oktober 2014, diakses 4 November 2024, <https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/>

¹⁷ Achmad Bahroni dkk., “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II kedua. Tinjauan pustaka berisi tentang kerangka umum dan tinjauan teori yang membahas efektivitas pojok konseling terhadap penurunan angka dispensasi kawin.

Bab III ketiga. Membahas mengenai metode penelitian, peneliti mengulas kembali berbagai elemen yang terkait, seperti jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, metode yang diterapkan, subjek penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data. Penjelasan mengenai metode ini penting untuk memandu peneliti ke bab selanjutnya, sehingga dapat menentukan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian.

Bab IV keempat. Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari lapangan. pada bab ini akan memaparkan dan menganalisis efektivitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin.

Bab V kelima. Penutup adalah bagian akhir dari penulisan skripsi yang menyajikan ringkasan yang singkat, padat, dan jelas, berkaitan dengan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan serta memberikan saran-saran. Di bagian akhir juga terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencantumkan dan menjelaskan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan permasalahan yang dikaji. Langkah ini bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu sekaligus digunakan sebagai bahan perbandingan dalam memetakan penelitian. Adapun penelitian terdahulu tersebut meliputi:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan Lila Maritza mahasiswi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Tuban)”. Penelitian ini menitik beratkan pada Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur di masa pandemi dalam menekan laju meningkatnya perkawinan dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan batas usia minimal untuk menikah menjadi sama-sama 19 tahun antara laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya lonjakan permohonan kasus dispensasi kawin.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan pencegahan perkawinan anak.¹⁸

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan Roza Hilmawan mahasiswa Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi Kawin”. Penelitian ini menitik beratkan pada metode yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan grade terhadap dispensasi kawin dan dampak dari adanya grade yang ditetapkan hakim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa grade sangat berpengaruh dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin. Penemuan hukum oleh hakim adalah menetapkan grade atau batasan usia terhadap dispensasi kawin yang apabila pemohon berusia di bawah 16 tahun maka akan dikabulkan karena ada kedaruratan seperti hamil duluan.¹⁹

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan Mamlu'atur Rohmah Mahasiwi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 dengan judul “Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)” penelitian ini menitik beratkan

¹⁸ Turrahmah, M, “Efektivitas perjanjian nomor W15-A2/1146/HM. 01.1/06/2021 tentang Kerjasama PA Amuntai dengan DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin: Studi di PA Amuntai dan DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

¹⁹ Himawan, R. “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember dalam penentuan grade dispensasi kawin” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

pada bagaimana pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan konseling oleh lembaga DP3A Kabupaten Malang prespektif Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dilakukan secara individu maupun kelompok baik secara online maupun offline. Pelayanan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini belum bisa dikatakan efektif karena 98% masyarakat Kabupaten Malang masih melakukan perkawinan anak, sedangkan pelayanan konseling ini hanya berhasil sekitar 2% saja dari total keseluruhan.²⁰

Keempat, penelitian tesis yang dilakukan Eli Suryani Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2023 dengan judul “Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mou Dp3-A-Pp-Kb Dengan Pengadilan Agama Curup”, penelitian ini menitik beratkan pada pengajuan perkara dispensasi nikah pasca MoU antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *sociologis empiris* dengan jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah di lakukan

²⁰ Rohmah, M. A. “Pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak: Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

karena terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setelah revisi UU perkawinan. Kegiatan yang dilakukan dinamakan pojok konseling yang mana para remaja yang ingin mengajukan permohonan dispensasi diharuskan untuk mengikuti layanan konseling.²¹

Kelima, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Rika Devianti dan Raja Rahim mahasiswa STAI Auliaurasyidin Tembilahan dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau tahun 2021, dengan judul “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara”, penelitian ini menitik beratkan pada konseling pranikah bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan layanan konseling pranikah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengatasi suatu masalah dan mengambil suatu keputusan, dan memiliki komitmen terhadap hubungan, menambah pengetahuan agama, medis, psikologis, fisiologis, seksual, ekonomi, dan social sehingga mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Konselingnya dilakukan melalui layanan informasi dan layanan konsultasi.²²

²¹ Eli Suryani, “Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mou Dp3-A-Pp-Kb Dengan Pengadilan Agama Curup” (Inatitut Agama Islam Negri (IAIN) Curup, 2023).

²² Rika Devianti dan Raja Rahima, “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara,” *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (Oktober 2021): 73–79, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EGCDJ/article/view/14572/6887>.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lila Maritza, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang (2023)	Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2 021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Tuban)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang upaya menanggulangi angka dispensasi kawin, dan sama sama penelitian empiris.	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada implementasi surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2 021 dalam menanggulangi peningkatan dispensai kawin. Sedangkan peneliti berfokus pada efektivitas layanan pojok konseling sebagai upaya penurunan permohonan dispensasi kawin.
2.	Roza Hilmawan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023)	Metode Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penentuan Grade Dispensasi Kawin	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Sama-sama membahas tentang jumlah permohonan dispensasi kawin dan jenis penelitian hukum empiris.	Peneitian Roza Hilmawan fokus penelitiannya pada penetapan grade yang ditentukan oleh hakim untuk meloloskan batas usia dikabulkannya dispensasi kawin. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada efektivitas pojok konseling sebagai upaya menekan angka permohonan dispensasi kawin.
3.	Mamlu'atur Rohmah, Uiniversitas Maulana	Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Sama-	Fokus penelitian yang di teliti oleh Mamlu'atur Rohman ialah

	Malik Ibrahim Malang (2024)	(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)	sama membahas keefektifan lembaga konseling, kemudian peneitian juga sama-sama empiris.	keefektivitasan pelaksanaan konseling DP3A terhadap pencegahan perkawinan anak dengan teori Lawrence M. Friedman. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada keefektivitasan pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin teori Soerjono Soekanto.
4.	Elsi Suryani, (Inatitut Agama Islam Negri (IAIN) Curup (2023)	Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mou Dp3-A-Pp-Kb Dengan Pengadilan Agama Curup.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama membahas pengajuan dispensasi kawin pasca adanya pojok konseling di Pengadilan Agama.	Fokus penelitian yang diteliti oleh Elsi Suryani ialah nota kesepahaman bersama (mou) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan dispensasi kawin dan kendala pelaksanaannya. Sedangkan peneliti berfokus pada keefektivitasan pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan/pengaj uan dispensasi kawin.

5.	Rika Devianti dan Raja Rahim mahasiswa STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau (2021)	Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang konseling pranikah.	Fokus penelitian yang diteliti oleh Rika Devianti dan Raja Rahim ialah konseling pranikah bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sedangkan peneliti berfokus pada layanan pojok konseling pranikah bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
----	--	---	--	---

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang efektivitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin. Kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum mengacu pada kenyataan

bahwa individu benar-benar berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang ada, serta bahwa norma-norma tersebut diterapkan dan dipatuhi. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dengan terjaminnya kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan dapat diukur ketika seseorang menilai apakah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya ditentukan oleh sejauh mana kaidah tersebut berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.²³

Dalam menilai seberapa efektif penerapan suatu peraturan, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor atau indikator yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri. Selanjutnya, faktor kedua adalah penegak hukum, yaitu pihak yang menetapkan dan menerapkan hukum tersebut. Faktor ketiga mencakup sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum. Faktor keempat adalah masyarakat, yang merupakan lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan. Terakhir, faktor kelima adalah kebudayaan, yang mencerminkan hasil karya dan nilai-nilai manusia dalam interaksi sosial.²⁴

²³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (11 Desember 2022):51, <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

²⁴ Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Jurnal Of Family Studies* 6, no. 2, diakses 11 Januari 2024, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

a. Kaidah hukum

Sebuah peraturan dinyatakan efektif ketika memenuhi tiga elemen utama, yakni: aspek yudikatif (yuridis), aspek sosial (sosiologis) serta aspek filsafat (filosofis). Apabila hanya prinsip yudikatif yang berlaku, maka peraturan tersebut dapat disebut sebagai prinsip mati. Di lain pihak, apabila hanya prinsip sosial yang berlaku, maka peraturan tersebut menjadi sebuah aturan atau norma yang mengikat dalam masyarakat. Sedangkan halnya bila hanya prinsip filsafat yang berlaku, maka peraturan tersebut hanya akan menjadi cita-cita hukum saja. Karena hukum tidak hanya dilihat dari aspek tertulisnya saja, masih terdapat banyak aturan-aturan hidup dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan sosial.²⁵

b. Penegak hukum

Penegak hukum mencakup pengertian lembaga dan aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penegakan hukum. Selain itu, penegak hukum juga mencakup individu atau petugas yang berwenang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bidang penegakan hukum. Pihak-pihak ini adalah institusi atau individu yang mampu menegakkan hukum serta memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Aparat penegak hukum mencakup pengertian institusi penegak hukum

²⁵ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum," *Jah Jurnal Analisis Hukum* 2 (2021), <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>.

serta aparat penegak hukum itu sendiri. Sementara itu, aparat penegak hukum dalam pengertian yang lebih sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga hukum, penasihat hukum, dan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan.²⁶

c. Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sebagai upaya menjalankan undang undang yang optimal membuat fasilitas atau sarana sangat penting. Sarana merujuk pada segala sesuatu yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ruang lingkup Fasilitas pendukung mencakup manusia yang berpendidikan dan terampil, memiliki jiwa organisasi yang baik, peralatannya yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.²⁷

d. Kesadaran masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Semakin masyarakat merasa bahwa apa yang diatur dalam hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka, maka upaya penegakan hukum akan semakin efektif. Selain itu, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin baik pula penerapan hukum di dalam masyarakat.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007):9.

²⁷ Soerjono Soekanto, *aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, 37.

²⁸ Moh Yusuf Dm dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” *Jurnal pendidikan dan konseling* 5, no. 2 (2023): 1936.

Kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum dapat terwujud jika mereka memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktivitas hukum yang berfungsi untuk melindungi mereka.²⁹

e. Kebudayaan

Keberadaan kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia mengetahui bagaimana seharusnya ia bersikap, bertindak, dan menentukan sikapnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Semakin baik kebudayaan suatu masyarakat, maka hukum akan terlaksana dengan baik pula di dalam masyarakat.³⁰ Keberagaman budaya masyarakat Indonesia juga berperan dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada.

2. Pojok Konseling Pranikah

a. Pengertian Konseling Pranikah

Carl Rogers, seorang psikolog humanistik terkemuka mengartikan konseling sebagai upaya bantuan yang diberikan oleh

²⁹ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum," *Jah Jurnal Analisis Hukum* 2 (2021), <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>.

³⁰ Moh Yusuf Dm dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal pendidikan dan konseling* 5, no. 2 (2023).

konselor yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsi mental klien, agar dapat menghadapi konflik atau persoalan dengan baik. Kata “bantuan” yang dimaksud adalah dengan menyediakan kondisi, sarana dan keterampilan yang membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, cinta, harga diri, membuat keputusan dan aktualisasi diri.³¹

Adapun konsep *pramital counseling* (konseling pra nikah) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin, yaitu “*consilium*” yang berarti “bersama” atau bicara bersama.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling pranikah adalah proses hubungan yang bersifat membantu, di mana konselor memberikan program edukasi dan bimbingan kepada klien mengenai persiapan pernikahan dan cara membangun rumah tangga yang harmonis bagi calon pengantin..³²

b. Subjek Konseling Pra Nikah

Subjek dalam konseling pranikah adalah calon pasangan suami istri yang berencana untuk menikah atau sedang mempersiapkan pernikahan. Calon suami istri, khususnya pasangan pria dan wanita yang sudah siap secara fisik dan psikologis, serta sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius (pernikahan).

³¹ Namora Lumongga Lubis., *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2011).

³² Elok Halimatus, Muallifah, *konseling pra nikah berbasis integritas psikologi dan islam*, (uin maliki press, 2021): 31.

c. Umur yang ideal dalam pernikahan

Usia merupakan salah satu elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam persiapan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa usia seseorang dapat menjadi indikator apakah ia telah cukup matang dalam sikap dan tindakan.³³ Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan untuk menjaga keutuhan pernikahan sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah pasangan menikah, tetapi juga sebelum mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Pada saat ini, calon pasangan pengantin perlu memperhatikan usia mereka saat akan menikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 menyatakan: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketentuan mengenai usia ini sejalan dengan prinsip perkawinan yang menekankan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan baik secara mental maupun fisik. Hal ini penting agar tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan langgeng tanpa berujung pada perceraian, serta memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas, dapat tercapai. Dengan demikian,

³³ Dwinita Febryani., dkk, "Hubungan Antara Pengetahuan, Usia, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat," *Carolus Journal of Nursing* 3, no. 2 (31 Mei 2021): 176, <https://doi.org/10.37480/cjon.v3i2.74>.

kedewasaan usia menjadi syarat yang perlu dipenuhi dalam membangun hubungan keluarga.³⁴

d. Tujuan konseling pra nikah

Tujuan dari konseling pranikah adalah untuk membantu individu mencegah masalah yang mungkin muncul sehubungan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman tentang persiapan pernikahan kepada calon pasangan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan penguatan antara calon pasangan.
- 3) Mengajarkan cara menyelesaikan masalah dan manajemen konflik dalam membina rumah tangga.
- 4) Menyampaikan pentingnya saling menerima dan strategi untuk beradaptasi dengan pasangan masing-masing.³⁵

e. Syarat proses konseling pranikah

Syarat-syarat dalam pelaksanaan konseling pranikah secara umum meliputi hal-hal berikut:

- 1) Terdapat klien, yaitu pasangan calon mempelai yang masih berusia remaja atau di bawah umur yang ingin menikah.

³⁴ Moch. Nurcholis, "Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 67, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v2i1.20>.

³⁵ Halimatus Elok, Muallifah, *konseling pra nikah berbasis integritas psikologi dan islam*, (uin maliki press, 2021): 32.

- 2) Ada masalahnya, yaitu hambatan yang tidak dapat diatasi sendiri, yang akan dibantu oleh konselor dengan memberikan tips untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
- 3) Terdapat pembimbing, yaitu individu yang memiliki keahlian sebagai konselor, seperti psikolog, psikiater, konselor, mediator, tokoh masyarakat, atau lembaga yang mengelola konseling dengan pengalaman dalam mengikuti berbagai pelatihan dan pelatihan konseling.
- 4) Teknik konseling biasanya dilakukan melalui nasihat, dialog intensif atau khusus, serta kunjungan ke rumah.
- 5) Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah berupa buku panduan yang berkaitan dengan pernikahan.³⁶

f. Aspek yang Perlu Diasesmen Dalam Bimbingan Konseling Pranikah

Menurut Latipun, aspek yang perlu dipahami dan dinilai konselor jika melakukan konseling pranikah:

1) Riwayat pengenalan

Konselor perlu memahami riwayat pengenalan pasangan pranikah, termasuk bagaimana mereka mulai berkenalan, durasi pengenalan tersebut, serta cara mereka saling mengenal satu sama lain. Contohnya mencakup diskusi mengenai nilai-nilai, tujuan, dan harapan mereka terkait hubungan pernikahan, serta

³⁶ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001):27.

alasan di balik keinginan mereka untuk mengembangkan perkenalan tersebut menuju jenjang pernikahan.

2) Perbandingan latar belakang pasangan

Keberhasilan dalam membangun keluarga sering kali terkait dengan latar belakang pasangan. Kesetaraan dalam latar belakang dapat mempermudah proses penyesuaian dalam pernikahan dibandingkan dengan pasangan yang memiliki perbedaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi secara mendalam latar belakang pendidikan, budaya keluarga, dan status sosial ekonomi masing-masing pasangan, serta perbedaan agama dan adat istiadat yang dimiliki oleh keluarga mereka.

3) Sikap keluarga keduanya

Sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya. Hal ini mencakup apakah mereka mendukung rencana pernikahan tersebut, memberikan dorongan, atau bahkan berusaha memaksa agar menikah dengan orang yang mereka sukai. Pemahaman tentang sikap kedua belah pihak keluarga ini sangat penting, terutama untuk membantu pasangan mempersiapkan diri dalam menghadapi reaksi masing-masing keluarga calon pasangan.

4) Perencanaan terhadap pernikahan

Perencanaan pernikahan mencakup aspek-aspek seperti rumah yang akan ditempati, pengaturan sistem keuangan keluarga yang akan dibuat, serta persiapan yang dilakukan menjelang hari pernikahan.

5) Faktor psikologis dan kepribadian

Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah sikap mereka terhadap pesan seks dan peran yang ingin mereka jalankan dalam keluarga di masa depan, bagaimana perasaan mereka terhadap diri mereka sendiri (*self-image, body image*), serta upaya yang akan dilakukan untuk kebutuhan keluarganya di masa depan.

6) Sifat prokreatif

Sifat prokreatif menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikapnya jika memiliki anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.

7) Kesehatan dan kondisi fisik

Hal lain yang sangat penting adalah perlunya diketahui tentang kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosionalnya secara usia kronologis, kesehatan secara fisik dan mentalnya, dan faktor-faktor genetik.³⁷

³⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UPT Penerbitas Universitas Muhammadiyah Malang, 2010): 155-156.

3. Konsep Permohonan Dispensasi Kawin

a. Pengertian dan dasar hukum dispensasi kawin

Dispensasi kawin dapat dijelaskan secara singkat menggunakan dua kata dasar: "dispensasi" dan "kawin." Kata dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang spesifik. Sedangkan kata kawin adalah proses pembentukan keluarga antara pasangan berlawanan jenis. Dalam konteks ini, dispensasi merujuk pada kelonggaran khusus dari ketentuan hukum yang diberikan oleh pengadilan agama kepada suatu pernikahan yang sedang direncanakan. Hal ini biasanya digunakan jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimum yang dibutuhkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jadi, dispensi kawin adalah izin istimewa yang diberikan agar peraturan tentang usia tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan perkawinan.³⁸

Dalam hal tersebut jika ada penyimpangan terhadap ketentuan umur pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

³⁸ Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 90, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

b. Syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin

Volunteer atau yang biasa disebut dengan permohonan adalah suatu perkara yang didalamnya yang tidak ada sengketa atau perselisihan. Permohonan hanya ada satu pihak yaitu pemohon, hasil dari permohonan yang di putuskan oleh hakim disebut penetapan.³⁹

Proses pengadilan untuk permohonan dispensasi kawin belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini ditetapkan pada 20 November 2019 dan diundangkan pada 21 November 2019 agar diketahui dan diterapkan oleh masyarakat luas.

Untuk mengatur berbagai hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan peradilan, khususnya dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung RI menyusun tujuan untuk memastikan proses pengadilan yang lebih terarah dan efektif dalam menangani perkara dispensasi kawin, diantaranya adalah:

- 1) Menerapkan asas pemeriksaan perkara hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin;

³⁹ Umarwan Sutopo., dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2021), <https://repository.iainponorogo.ac.id/717/1/Untitled-2.pdf>.

- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- 5) Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.
- 6) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 7) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 8) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

9) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.⁴⁰

Kemudia menurut Pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang berperan sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi tersebut. Yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah ayah dan ibu kandung.⁴¹

Apabila orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap harus diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki hak asuh atas anak sesuai dengan keputusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau keberadaannya tidak diketahui, maka permohonan dapat dikeluarkan oleh orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan harus disampaikan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak. Orang tua atau wali anak yang tidak dapat hadir dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa yang diberikan.⁴²

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon

⁴⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013):148.

⁴¹ PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1

⁴² PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 2 sd 5

suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri.

Permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan dokumen administrasi, seperti:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

c. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama. Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus bersamaan dan dapat dilakukan secara terpisah. Jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang dimaksud pada sidang pertama, hakim akan menunda sidang hingga maksimal dua kali. Apabila pada sidang pemohon ketiga masih belum

dapat menghadirkan semua pihak yang dimaksud, maka permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.⁴³

Selanjutnya, hakim akan meminta keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau istri, serta orang tua atau wali calon suami atau istri. Keterangan dari semua pihak ini harus diperhatikan oleh hakim dalam penetapan. Jika hakim mengabaikan untuk mendengarkan keterangan dari pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan tersebut dalam penetapan, maka penetapan tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

Saat hakim mendengarkan pendapat anak, calon mempelai, dan calon istri/suami, hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Hakim dan panitera tidak mengenakan atribut konferensi seperti toga untuk hakim dan jas sidang untuk panitera. Dalam proses pemeriksaan keterangan anak, hakim dapat mendengarkan keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim mendengarkan keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, memahami dan menyetujui pernikahan, serta menilai kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan adanya pengaruh psikologis, fisik,

⁴³ Rio Satria, "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan" Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Desember 2019. diakses 18 Februari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>.

seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikahkan atau mengawinkan anak.

Dalam persidangan, hakim diwajibkan memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri. Nasihat tersebut mencakup risiko pernikahan anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan, perjalanan anak dalam perjalanan pendidikan wajib selama 12 tahun, ketidakmatangan organ reproduksi, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan potensi kelainan dan kekerasan dalam rumah tangga. Jika hakim mengabaikan untuk memberikan nasihat tersebut, maka penetapan dianggap batal demi hukum.⁴⁴

⁴⁴ Rio Satria, "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan" Mahkamah Agung Republik Indonesia".

BAB III

MOTODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada judul “Efektivitas Pojok Konseling sebagai Upaya Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*) sekaligus menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas masyarakat (*law in action*). Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas hukum melalui pengumpulan data primer di lapangan, seperti wawancara dengan psikolog dan hakim, serta data sekunder terkait angka permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah MoU.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial, penelitian ini berangkat dari data memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas.⁴⁶ Di dalam penelitian ini peneliti menyelidiki fenomena yang sedang berkembang yakni dispensasi kawin yaitu meneliti tentang keefektifan pojok konseling sebagai upaya menekan angka

⁴⁵ Benuf, K., & Azhar, M, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” *jurnal: Gema Keadilan*, vol 7, edisi 1 (2020).

⁴⁶ Dr. Abdul Fattah Nasution., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023):34.

permohonan dispensasi kawin yang dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakuakn di pengadilan agama kabupaten malang, yang ber alamat di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65163. Lokasi ini di pilih karena banyak kasus dispensasi kawin yang masuk dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pernah menjadi peringkat ter tinggi pengajuan dispensasi kawin di Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022.⁴⁷

D. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Data primer

Data primer yang akan di dapatkan yaitu langsung dari lapangan, informasi dari wawancara informan dan informasi data yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. peelitian ini menggunakan Metode wawancara dengan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh data primer langsung dari lapangan. Teknik ini melibatkan proses identifikasi informan awal yang relevan, yaitu Drs. H. Misbah,

⁴⁷ Muhammad Aminudin, "Rekor! Jumlah Dispensasi Nikah Kab Malang Tertinggi di Jatim Selama 2 Tahun," Berita (Kbaupaten Malang, 18 Januari 2023), <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6522788/rekor-jumlah-dispensasi-nikah-kab-malang-tertinggi-di-jatim-selama-2-tahun>.

M.H.I selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kemudian menunjuk perwakilah seperti Drs. H. Fahrurrozi, M.H.I., Drs. Abd. Rouf, M.H. sebagai hakim, Disty Ayu Pratiwi, M.Psi., sebagai Psikolog di Pojok Konseling, dan Nadine sebagai anak pemohon dispensasi kawin yang masing-masing memiliki peran penting terkait efektivitas pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Informasi dari mereka kemudian digunakan untuk menemukan informan tambahan yang dapat memberikan perspektif lebih luas dan mendalam tentang topik penelitian.

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari beberapa referensi yang terkait dengan penelitian seperti dokumen Peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, jurnal maupun website yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Sedangkan untuk dokumentasi peneliti memperolehnya dari data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah kegiatan yang melibatkan pancaindera, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek,

kondisi atau suasana tertentu, serta emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di Pengadilan Agama.⁴⁸ Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan objektif.⁴⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk hakim, psikolog, dan klien dari pojok konseling. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024 dan 20 Januari 2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk memperoleh data yang terstruktur sesuai dengan kerangka penelitian, peneliti menerapkan teknik wawancara tidak terstruktur. Dalam proses ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku dan pulpen untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh selama wawancara. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan perekaman suara di ponsel untuk melengkapi catatan dan memastikan bahwa semua data yang

⁴⁸ M Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 9 Juni 2011, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>.

⁴⁹ M Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.

dikumpulkan tetap utuh dan lengkap. Beberapa informan terkait penelitian ini antara lain:

Tabel 3. 1 Informan penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H Fahrurrozi, M.H.I	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3.	Disty Ayu Pratiwi, M.Psi.	Psikolog pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4.	Nadine	Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

3. Dokumentasi yakni fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Diperlukan kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data Laporan Perkara Dispensasi Nikah Per Kecamatan Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2019-2024.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan sumber data, peneliti menganalisisnya secara deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penyusunan kesimpulan untuk mendapatkan hasil yang akurat.

⁵⁰ M Rahardjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.

a. Editing (ditambah definisi)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa semua daftar pertanyaan dari responden.⁵¹ Peneliti memeriksa data-data yang diperoleh dan dipilih relevan atau tidaknya antar data yang diperoleh, informasi yang mentah dari wawancara lapangan diringkas, dan disusun secara sistematis dan dilengkapi data foto ataupun rekaman.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan topik utama dalam penelitian. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyusun data hasil wawancara ke dalam kategori tertentu yang sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga hanya informasi yang relevan yang dipertahankan.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data mengenai pengajuan dispensasi kawin setelah diterapkannya pojok konseling serta efektivitas layanan tersebut dalam mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah proses di mana peneliti meninjau kembali data yang telah dikumpulkan setelah melalui tahap editing dan klasifikasi. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan

⁵¹ Ahmad Fauzy., dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Pena Persada, 2022):95.

⁵² Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

validitas data yang diperoleh, sehingga tingkat keakuratannya dapat diketahui dan analisis data menjadi lebih mudah dilakukan.⁵³ Dalam proses ini, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memeriksa keabsahan informasi yang telah dikumpulkan.

d. Analisis

Analisis merupakan teknik yang digunakan menganalisa dan memverifikasi data yang ada.⁵⁴ Proses analisis dilakukan untuk mendapatkan analisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan mempertemukan antara teori dan praktiknya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dengan meneliti efektivitas pojok konseling.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil temuan atau implikasi dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan, hasil temuan dan saran bersumber dari data yang terpercaya dan dianalisis diharapkan dapat memberikan temuan baru yang belum ada sebelumnya.⁵⁵

⁵³ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 107.

⁵⁴ Ahmad Fauzy., dkk, *metodologi penelitian*, 4.

⁵⁵ Ahmad Fauzy., dkk, *metodologi penelitian*, 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA merupakan yang terbesar di Jawa Timur dan kedua terbanyak di Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam hal jumlah penanganan perkara. Rata-rata, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA menangani sekitar 8.000 perkara setiap tahun, sementara fasilitas gedung kantornya masih kurang memadai untuk pelayanan publik dan belum memenuhi standar prototipe gedung pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pada tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB menerima anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru mereka mulai ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan kode pos 65163. Sejak pindah ke gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mencari.

Pada tahun 2017, melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari

2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan serta reformasi birokrasi di bidang peradilan. Sejalan dengan itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan perbaikan dalam pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar Akreditasi Penjaminan Mutu) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Setelah melalui proses seleksi yang ketat dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih hasil yang sangat memuaskan dengan predikat A Excellent dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.⁵⁶

Pengadilan agama kabupaten Malang memiliki Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung” Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁵⁶ Muhammad Rifqi Azizy., dkk, “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang,” Laporan PKL (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024):5-8.

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁵⁷

Tugas Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan agama dalam tingkat pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain: Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

⁵⁷ Muhammad Rifqi Azizy,. dkk, Laporan PKL, 8.

1. Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam
2. Fungsi pembinaan dan pengawasan, yakni mengadakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Didaerah hukumnya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).⁵⁸

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur. Wilayah yurisdiksi ini meliputi berbagai kecamatan dan desa di

Kabupaten Malang yang beragam baik dari segi demografi maupun geografis. Secara administratif Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan dengan ratusan desa dan kelurahan.

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



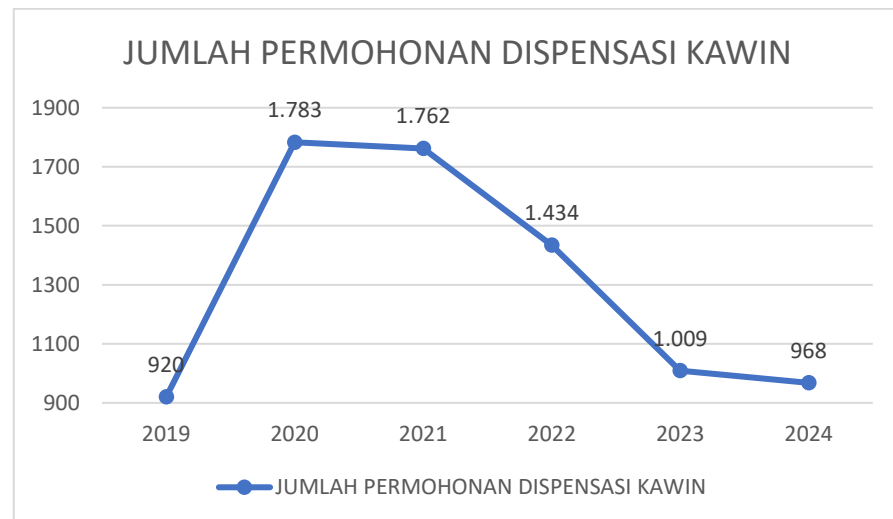
Dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin Oleh Ketua, dan Wakil. Kemudian dibawah ketua dan wakil ketua dibagi dua, yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

⁵⁸ Muhammad Rifqi Azizy., dkk, Laporan PKL, 9-11.

2. Sejarah Pojok Konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Terdapat sejumlah 1000 bahkan lebih permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setiap tahunnya. Berikut adalah paparan data statistik pemohon dispensasi kawin periode tahun 2019 sampai 2024.

Grafik 4. 1 Jumlah Pemohon Dispensasi Kawin 2019-2024



Berdasarkan diagram garis di atas, terlihat bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami lonjakan dari tahun 2019 hingga 2022. Di tahun 2019 permohonan dispensasi kawin yang masuk 920 pemohon, di tahun 2020, terdapat 1.783 permohonan, diikuti oleh 1.762 permohonan pada tahun 2021, kemudian menjadi 1.434 permohonan pada tahun 2022, tahun 2023, jumlah pemohon 1.009, dan pada tahun 2024 tercatat

sebanyak 968 perkara, di awal tahun 2025 ada 55 pemohon dispensasi.⁵⁹

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 hingga 2022 menduduki peringkat tertinggi permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur. Dilatar belakangi oleh tingginya angka permohonan dispensasi kawin dan kepedulian Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kesehatan dan kesiapan mental masyarakat pencari keadilan, yang berfokus pada pemohon Dispensasi Kawin (DK), Pengadilan Agama Kabupaten Malang berinovasi dengan menyediakan layanan pojok konseling. Kerja sama ini dilakukan dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2022, yang diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan nomor W13-A35/5754/HM.00/10/200 dan E.5.c/1455/F .Psi-UMM/X/2022.

B. Pemaparan dan Analisis Data

1. Angka Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Dijawibkannya Pojok Konseling Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Salah satu lembaga hukum yang menjadi rujukan masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi adalah Pengadilan Agama. Lembaga peradilan juga berperan sebagai pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak, karena Pengadilan Agama inilah yang berwenang memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan atau

⁵⁹ “Laporan Perkara Dispensasi Nikah Per Kecamatan Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2024” (Kabupaten Malang).

tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Drs. Abd. Rouf, M.H. selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut.

“Salah satu hal yang menjadi masalah di beberapa tempat yang lain adalah dispensasi kawin, banyak terjadi perkawinan dini dan tentu saja ini hal yang tidak menyenangkan, dan Pengadilan Agama selalu menjadi yang tertuduh karena merupakan upaya terakhir, sehingga banyak orang mengajukan. Pengadilan kadang tidak bisa berbuat lain selain apabila memang tidak ada halangan yang betul-betul bisa menyebabkan rumah tangga yang akan dibangun banyak masalah maka majelis hakim dengan berbagai pertimbangan bisa mengabulkan dispensasi kawin. Tapi disini lain kami bisa jadi juga di salahkan kalau hanya sebatas mengabulkan walaupun kami memeriksa sesuai hukum yang ada. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang berinovasi membuat salah satu bentuk layanan yaitu konseling dalam arti psikologi, karena psikologi yang dianggap penting memberikan paling tidak sentuhan kepada masyarakat”.⁶⁰

Tujuan adanya pojok konseling sangat baik dan luas, tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka permohonan dispensasi kawin, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H Fahrurrozi, MHI., salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

“Tujuan konseling ini bagus karena mereka memberikan nasihat arahan bahwa pernikahan minimal harus dewasa dan pola pikir harus matang dalam arti kata bisa memilah dan bisa mencontioh orang yang sudah sukses beruma tangga dan tau resiko menikah dini itu apa”.⁶¹

Menurut Bapak Fakhrurrozi, pojok konseling memiliki tujuan positif yang diberikan kepada anak permohonan dispensasi kawin.

⁶⁰ Abd. Rouf, Wawancara, (Kabupaten Malang 20 Januari 2025).

⁶¹ Fahrurrozi, Wawancara, (Kabupaten Malang 16 Agustus 2024).

Konseling ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan arahan kepada anak pemohon, dan menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan oleh individu yang sudah dewasa dan memiliki pola pikir yang matang. Pola pikir yang matang diartikan sebagai kemampuan untuk memilah dan memahami berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk belajar dari pengalaman orang-orang yang telah sukses dalam menjalani pernikahan. Selain itu, konseling ini juga mengedukasi tentang risiko-risiko yang mungkin dihadapi jika mereka memilih untuk menikah di usia dini. Dengan demikian, konseling berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan individu secara mental dan emosional sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup mereka.

Tahap pertama yang harus dilakukan bagi pemohon dispensasi kawin adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, setelah itu pemohon mendaftarkan ke Pengadilan dengan menyerahkan dokumen tersebut, kemudian anak pemohon dispensasi kawin atau yang disebut klien akan diarahkan ke pojok konseling dengan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga ditempat yang sudah disediakan, selanjutnya klien akan dipanggil masuk secara bergilir ke pojok konseling sesuai antrian, konseling dilakukan selama kurang lebih 30-40 menit, selain anak pemohon dispensasi kawin dilarang masuk sampai konseling berakhir, dalam sesi ini klien akan dinilai kesiapan secara mental untuk menikah dan akan diberikan pembinaan terkait

pernikahan. Anak pemohon dispensasi kawin yang telah melaksanakan konseling akan mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog pojok konseling.

Konseling ini dilakukan sebelum persidangan dispensasi kawin dan merupakan syarat untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Surat rekomendasi dari psikolog akan digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk menyetujui atau menolak permohonan dispensasi kawin, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Drs. Abd. Rouf, M.H. selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut.

“pojok konseling ini dia kan memberikan rekomendasi kepada hakim setelah dia melakukan konseling, ada laporan tertulisnya bahwa seseorang itu direkomendasikan, untuk bisa dikabulkan atau tidak dikabulkan dengan pertimbangan psikologis.”⁶²

Namun, dalam pelaksanaannya, hakim tidak hanya mengandalkan surat rekomendasi yang diberikan dalam sesi konseling, terdapat banyak faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan. seperti halnya yang disampaikan bapak Rouf, sebagai berikut.

“Tapi ini bukan salah satu pertimbangan dalam hal ini hakim juga selain aspek psikologis, hukum kesiapan ekonomi dan lain-lain. Dan juga aspek fisik, kalau seseorang dalam pandangan fisik kita masih terlalu kecil kalau dilihat hanya dari view atau pengelihatannya itu harus diukur dari aspek lain psikologis dan lain sebagainya, sehingga hakim

⁶² Abd. Rouf, Wawancara, (Kabupaten Malang 20 Januari 2025).

berikhtiyar agar penetapan yang diambil paling tidak memberikan yang cukup konperhensif.”⁶³

proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim terkait permohonan dispensasi kawin, terdapat berbagai pertimbangan yang diambil. Selain aspek psikologis, hakim juga mempertimbangkan faktor hukum, kesiapan ekonomi, dan aspek fisik dari pemohon. Penilaian terhadap seseorang tidak hanya dilakukan berdasarkan penampilan fisik saja. Misalnya, jika seseorang terlihat masih terlalu muda secara fisik, hal ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek lain, termasuk kondisi psikologis dan faktor-faktor lainnya.

Majelis hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat komprehensif, dengan tujuan memberikan pertimbangan yang menyeluruh agar hasil akhir dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini didukung oleh adanya surat rekomendasi dari psikolog yang diperoleh dalam sesi di pojok konseling.

Tabel 4. 2 Presentase Jumlah pemohon dispensasi kawin

Tahun	Jumlah Pemohon	Presentase
2019	920	-
2020	1.783	94%
2021	1.762	-1%
2022	1.434	-19%
2023	1.009	-30%

⁶³ Abd. Rouf, Wawancara, (Kabupaten Malang 20 Januari 2025).

2024	968	-4%
------	-----	-----

Dari data grafik, dapat dilihat bahwa terjadi pelonjakan angka permohonan dispensasi kawin dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 94%. Jumlahnya permohon mencapai angka 1000 antara tahun 2020-2022. Namun, dari tahun 2021 hingga 2022 terjadi penurunan 19%, dari tahun 2022 hingga 2023 penurunan mencapai 30%, tetapi ditahun 2024 terjadi penurunan hanya 4% dibanding tahun 2023 dadari total keseluruhan permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁶⁴

Hasil presentase diatas dapat disimpulkan belum ada penurunan yang drastis dari tahun per tahun, namu penurunan yang signifikan belum terjadi setelah diadakan MoU pojok konseling pada tahun 2022. Sepertihalnya yang dikatakan bapak Rouf, sebagai berikut.

“Untuk data pastinya bisa dilihat dari data di panitera, tapi tentu saja ada pengaruh, karena rekomendasi dari pojok konseling itu dijadikan salah satu pertimbangan hakim, kalau mereka dengan pertimbangannya tidak merekomendasikan dan majlis hakim juga melihat banyak aspek yang perlu di pertimbangkan diterima atau ditolaknya, dalam hal ini apabila dilakukan terus menerus maka pasti akan ada penurunan karena majlis hakim tidak hanya mempertimbangkan dari aspek hukumnya saja melainkan juga psikologis pada seseorang. Paling tidak ini adalah wacana baru bagi mereka orang-orang yang akan dispen dan semoga saja akan menjadi getok tular antara mereka, ohh ini harus melalui ini lho.”⁶⁵

⁶⁴ “Laporan Perkara Dispensasi Nikah Per Kecamatan Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2024” (Kabupaten Malang).

⁶⁵ Abd. Rouf, Wawancara, (Kabupaten Malang 20 Januari 2025).

Menurut bapak Rouf apabila konseling dilakukan secara berkelanjutan dan disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat terjadi penurunan yang signifikan jumlah permohonan dispensasi kawin. Diperlukan kolaborasi antara berbagai sektor sebagai upaya untuk mensosialisasikan pojok konseling, guna mencapai hasil yang signifikan dalam pencegahan perkawinan anak, langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin.

Setelah program Pojok Konseling telah diterapkan, angka permohonan belum mengalami penurunan signifikan, meskipun terjadi tren penurunan kecil setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa intervensi awal melalui konseling belum sepenuhnya efektif dalam mengubah angka permohonan dispensasi. Hal ini sejalan dengan wawancara hakim, ditemukan indikasi bahwa angka tersebut berpotensi menurun jika pojok konseling dilakukan berkelanjutan disertai dengan sosialisasi secara terus-menerus, terutama terkait manfaat pojok konseling dalam mencegah pernikahan dini.

2. Efektivitas Pojok Konseling Sebagai Upaya Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Soerjono Soekanto

Tingginya angka pernikahan dini menimbulkan rasa keprihatinan dan kekhawatiran, karena tidak hanya berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin, tetapi juga mengancam masa depan remaja yang memaksa mereka menjadi dewasa untuk menangani

tanggung jawab yang besar dalam membina rumah tangga, sehingga perlu adanya pembekalan ilmu pendidikan, finansial, dan kesehatan.

Dalam hal ini, pojok konseling bukan hanya bertugas memberikan surat rekoemendasi tetapi juga memberikan pembinaan kepada anak pemohon dispensasi kawin. Pembinaan ini bertujuan agar anak pemohon memahami sikap dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pernikahan

Dalam penelitian ini efektivitas pojok konseling akan dikaji dengan teori efektifitas pojok konseling dengan teori hukum Soerjono Soekanto. Didalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa evektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebai-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.⁶⁶ Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto ada 5 (lima) faktor, antara lain:

a. Kaidah Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan didalam bukunya bahwa yang dimaksud hukumnya sendiri atau kaidah hukum adalah Sebuah

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007):8.

peraturan dinyatakan efektif ketika memenuhi tiga elemen utama, yakni: aspek yudikatif (yuridis), aspek sosial (sosiologis) serta aspek filsafat (filosofis). Dasar hukum yang digunakan dalam layanan pojok konseling adalah:

- 1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur mencapai 19 Tahun. Sementara jika terjadi adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka pihak yang terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan yang berwenang.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 15 huruf d disebutkan bahwa “Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter atau bidan pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KAPID)”. Dengan peraturan tersebut Pengadilan

Agama Kabupaten Malang berinovasi untuk terciptanya pojok konseling.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 huruf d, memiliki landasan hukum yang kokoh dalam upaya melindungi anak. Dari perspektif sosial, regulasi ini berperan sebagai instrumen penting dalam menekan angka perkawinan anak dengan menyediakan pendampingan psikologis. Sementara itu, secara filosofis, aturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak anak melalui pendekatan perlindungan dan pencegahan pernikahan dini. Inovasi pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan langkah baru dalam mengimplementasikan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

b. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum meliputi lembaga penegak hukum, pihak membentuk maupun menerapkan hukum. penegak hukum juga mencakup orang atau petugas yang berwenang secara langsung dan tidak langsung yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penegak hukum yang dimaksud adalah Psikolog.

Dalam proses konseling, Psikolog memainkan peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan konseling tersebut. faktor penentu keberhasilan atau kegagalan konseling adalah kecakapan seorang konselor dalam menjalankan proses ini. Beberapa karakteristik umum yang perlu dimiliki oleh seorang konselor agar dapat membantu perubahan pada klien adalah kesadaran diri, kejujuran, dan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Di pojok konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang, psikolog berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan mental dan fisik, serta risiko yang mungkin timbul ketika menikah di bawah umur. Tujuan dari upaya ini adalah agar pemohon dispensasi kawin mempertimbangkan untuk mencabut izinnya dan menunggu hingga mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu 19 tahun.

Maka dari itu dapat disimpulkan psikolog di pojok konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah bertindak sebagai konselor, penilai, dan pemberi surat rekomendasi kepada hakim, dengan itu psikolog pojok konseling dapat dikatakan efektif karena telah menjalankan tugasnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merujuk padasegala sesuatu yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seperti peralatan yang nenadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Sarana atau fasilitas yang dimaksud untuk menilai efektivitas pojok konseling adalah ruang pojok konseling. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyediakan ruang khusus untuk pojok konseling, namun, menurut pengamatan penulis, ruang tersebut dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kurang kedapnya suara pada ruangan, sehingga suara pengumuman dari luar sering terdengar jelas di dalam ruang konseling. Selain itu, terdapat masalah lain yaitu tidak adanya area untuk menyerahkan kartu keluarga sebagai antrian, yang sering kali mengakibatkan kuasa hukum pemohon dispensasi kawin masuk saat sesi konseling berlangsung untuk menyerahkan kartu keluarga, sehingga mengganggu proses konseling yang sedang berjalan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh psikolog pojok konseling Disty Ayu Pratiwi, M.Psi.

“Hambatannya ketika pemohon dispensasi kawin membawa pengacara, sering ada yang masuk padahal kan kita selama proses konseling tidak boleh ada yang masuk, banyak pengacara pengacara yang inden jadi tiba-tiba masuk ngasih kartu keluarga, padahal kan konseling konsepnya face to face

kalau ada iklan gitu kan seketika nge blank, kalau kliennya sampek 15 pasang kan gimana ya.”⁶⁷

d. Faktor Masyarakat

Dalam faktor ini semakin masyarakat merasa bahwa apa yang diatur dalam hukum sesuai dengan kebutuhan mereka maka upaya penegakan hukum akan semakin efektif. Faktor masyarakat dalam konteks ini mencakup pihak-pihak yang mengajukan dispensasi kawin, baik orang tua sebagai pemohon maupun anak yang dimohonkan dispensasi. Banyak masyarakat dan pemohon dispensasi kawin belum mengetahui adanya layanan pojok konseling, seperti yang disampaikan Nadine selaku anak yang dimohonkan dispensasi kawin, memberikan pendapat mengenai pengalaman yang telah dijalani selama mengikuti konseling:

“Awalnya gak tau mbk kalau mau ada konseling, tiba-tiba disuruh ikut antri teru nunggu dipanggil baru masuk ke ruangan, perasaanku ya deg-degan sama grongi juga mbk, tapi pas udah masuk didalam (ruang pojok konseling) cuman ditanya tugas sebagai istri apa. terus dikasih kertas disuruh ngisi jawabanya, di dalem kertasnya itu pokok e Sudah lamaran apa belum, Alasan nikah muda, tugas sebagai istri, pacaran berapa lama sudah itu aja se mbk trs habis itu sama orang e di jelasin tentang gimana berumah tangga.”⁶⁸

Dari pendapat Nadine dan berdasarkan kenyataan yang terlihat saat pelaksanaan konseling, banyak masyarakat yang belum memahami regulasi baru yang mewajibkan adanya pojok

⁶⁷ Disty Ayu Pratiwi, Wawancara, (Kabupaten Malang 20 Januari 2024).

⁶⁸ Nadine, Wawancara, (Kabupaten Malang 20 Januari 2025).

konseling. Padahal dalam konteks ini, efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya informasi tentang layanan pojok konseling menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari keberadaan pojok konseling tersebut. Mereka berasumsi bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi adalah melalui dispensasi kawin. Padahal, layanan konseling dapat membantu mereka memahami dampak pernikahan dini serta memberikan solusi lain yang lebih sesuai dengan kepentingan anak.

Kurangnya pemahaman ini, menyebabkan potensi manfaat dari layanan pojok konseling tidak dapat dimaksimalkan, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pojok konseling dalam konteks pencegahan pernikahan dini yang berpengaruh kepada menurunnya angka permohonan dispensasi kawin. Karena itu faktor masyarakat dalam keefektivitasan pojok konseling tidak dapat dikatakan efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang ada. Nilai-nilai ini adalah pemahaman

tentang apa yang dianggap baik dan sebaiknya diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan sebaiknya dihindari.

Faktor kebudayaan yang mempengaruhi terlaksananya pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah aspek keagamaan. Agama menjadi latar belakang utama dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran orang tua yang cenderung ingin segera menikahkan anak mereka untuk mencegah terjadinya perzinahan. Kecemasan ini wajar, mengingat kondisi zaman saat ini yang sangat rentan. Namun, orang tua sering kali menjadikan agama sebagai alasan untuk mengajukan dispensasi kawin meskipun anak mereka masih di bawah umur, tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi anak jika menikah di usia dini. Situasi ini bisa dihindari jika orang tua sejak dini menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak mereka, sehingga perzinahan dapat dicegah. Pemahaman mendalam tentang makna pernikahan menurut agama juga penting agar orang tua dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan dini.

Aspek lain yang mempengaruhi adalah pendidikan. Beberapa orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak mereka sudah tidak bersekolah. Selain itu, ada juga

orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak memiliki motivasi untuk mendukung anak-anak mereka dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa orang tua, terutama yang memiliki anak perempuan, berpandangan bahwa pendidikan tinggi tidak ada gunanya jika pada akhirnya hanya berakhir di dapur. Pemikiran seperti ini masih cukup umum di masyarakat pedesaan. Selain itu, sering kali ditemukan anak-anak yang kehilangan minat dalam belajar dan lebih memilih untuk bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Mereka merasa cukup mandiri untuk menghidupi diri mereka sendiri, sehingga cenderung ingin menikah di usia muda.

Dari kedua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran anak dan orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan agama berkontribusi pada ketidakefektifan faktor kebudayaan dalam layanan konseling.

Tabel 4. 3 Efektivitas pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Faktor	Bentuk	Efektif/tidak
1.	Hukumnya sendiri	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 5 Tahun 2019 pasal 15 huruf d	Efektif, sebab telah memenuhi pasal 15 huruf d “Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter atau bidan pekerja profesional, tenaga kesejahteraan

			sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KAPID).”
2.	Penegak Hukum	Psikolog	Efektif, sebab konseling dilaksanakan dengan psikolog yang kompeten dan mampu menjalankan tugasnya sebagai konselor dan pemberi surat rekomendasi.
3.	Sarana atau Fasilitas	Ruang pojok konseling	Tidak efektif, karena kurang kedapnya suara pada ruangan pojok konseling, sehingga suara pengumuman dari luar sering terdengar jelas di dalam ruang konseling. Selain itu, masalah lain yaitu tidak adanya area untuk menyerahkan kartu keluarga sebagai antrian.
4.	Masyarakat	Pemohon dispensasi kawin	Tidak efektif, karena masyarakat belum memahami aturan dan manfaat diwajibkannya pojok konseling.
5.	Kebudayaan	Kebudayaan pemohon dispensasi kawin	Tidak efektif, disebabkan oleh keterbelakangan budaya masyarakat yang berpartisipasi dalam konseling terkait aspek pendidikan dan agama.

Analisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono

Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pojok konseling

untuk dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memenuhi lima faktor. Faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat dinyatakan efektif, sementara faktor sarana dan perlindungan dinyatakan tidak efektif karena keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait latar belakang aspek agama dan pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta data yang dikumpulkan dari para informan dan dianalisis untuk merumuskan masalah, dapat disimpulkan bahwa layanan ini belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam pengurangan permohonan tersebut. Meskipun demikian, terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya, meski angka penurunannya tergolong kecil. Disisi lain, layanan pojok konseling memberikan manfaat bagi anak pemohon dispensasi kawin, terutama dalam bentuk pendidikan tentang kehidupan berumah tangga yang diberikan oleh psikolog selama sesi konseling.
2. Berdasarkan analisis terhadap lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan hasil sebagai berikut. *Pertama*, Faktor hukum dianggap efektif karena pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Hal ini diperkuat dengan terbentuknya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang tercantum dalam dokumen nomor W13-A35/5754/HM.00/10/200 dan E.5.c/1455/F.Psi-UMM/X/2022, mengenai layanan pojok konseling.

Kedua, faktor penegak hukum dikatakan efektif, karena layanan ini dilaksanakan oleh psikolog profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas tidak efektif, disebabkan oleh kurangnya kenyamanan ruang pojok konseling yang tidak kedap suara untuk anak pemohon dispensasi kawin. *Keempat*, faktor masyarakat tidak efektif, karena masyarakat banyak yang bingung dan belum memahami regulasi baru diwajibkannya pojok konseling dan manfaatnya. *Kelima*, faktor kebudayaan belum efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek agama dan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap layanan pojok konseling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat beberapa saran yang diberikan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, disarankan agar fasilitas di Pojok Konseling dapat ditingkatkan dengan menambahkan pengawas untuk mengatur antrean pengambilan Kartu Keluarga. Selain itu, ruang konseling sebaiknya dibuat lebih kedap suara guna meningkatkan kenyamanan bagi anak pemohon dispensasi kawin selama proses konseling.
2. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pemberi kewenangan konseling oleh psikolog di pojok konseling, disarankan sebaiknya konseling bukan hanya dilakukan oleh anak pemohon dispensasi kawin melainkan juga ke dua orang tua pemohon dispensasi kawin.
3. Berkaitan dengan MoU antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang mengenai layanan Pojok Konseling, disarankan agar pemerintah memperkuat kolaborasi dan sinergi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzy., dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Pena Persada, 2022).
- Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum,” *Jah Jurnal Analisis Hukum*, no. 2 (2021), <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>.
- Al Hasan., dkk, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Alfi Norcahya, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil” (Studi Putusan Nomor: 0197/Pdt.P/2013/Pa.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid) (skripsi, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13368/>.
- Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001)
- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum.” *JAH JURNAL ANALISIS HUKUM* 2 (2021). <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah>.
- Bahroni., dkk, “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (23 Agustus 2019). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Devianti., dkk, “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara.” *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (Oktober 2021): 73–79. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EGCDJ/article/view/14572/6887>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Dm, Mohd Yusuf., dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal pendidikan dan konseling* 5, no. 2 (2023): 1936.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.

- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2011.
- Eli Suryani. “Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mou Dp3-A-Pp-Kb Dengan Pengadilan Agama Curup.” Inatitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2023.
- Elok Halimatus, Muallifah, *konseling pra nikah berbasis integritas psikologi dan islam*, (uin maliki press, 2021).
- Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Nomor 3 (2018)
- Febryani., dkk, “Hubungan Antara Pengetahuan, Usia, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.” *Carolus Journal of Nursing* 3, no. 2 (31 Mei 2021): 170–80. <https://doi.org/10.37480/cjon.v3i2.74>.
- Galih Orlando. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (11 Desember 2022). <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- Himawan, R. “Metode Hakim Pengadilan Agama Jember dalam penentuan grade dispensasi kawin”, Doctoral dissertation, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>
- Kamarusdiana dan Ita Sofia,”Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial & Budaya*, no. 01 (2020).
- “Laporan Perkara Dispensasi Nikah Per Kecamatan Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2024” (Kabupaten Malang).
- Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UPT Penerbitas Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- M Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 9 Juni 2011, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, dan Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono

- Soekanto.” *Sakina: Jurnal Of Family Studies* 6, no. 2. Diakses 11 Januari 2024. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.
- Muhammad Aminuddin, (Rekor! Jumlah Dispensasi Nikah Kab Malang Tertinggi di Jatim, Selama 2 Tahun), *detikJatim*, 18 Januari, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6522788/rekor-jumlah-dispensasi-nikah-kab-malang-tertinggi-di-jatim-selama-2-tahun>
- Muhammad Rifqi Azizy.,dkk, “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang.” Laporan PKL. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024..
- Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 2 (2018), <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Nurcholis, Moch. “Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam.” *Tafâquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 60–76. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v2i1.20>.
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
- Portal hukum dan perayuran Indonesia, 17 Oktober 2014, diakses 4 November 2024, <https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/>
- Rahardjo, M. (Metode pengumpulan data penelitian kualitatif,) Faculty of Humanities > Department of English Language and Letters, Feb 2, 2017, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.
- Rio Satria. “Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.” *Iwan Kartiwan*, 16 Desember 2019. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>.
- Rohmah, M. A. “Pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak: Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang”, Doctoral dissertation, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>
- Santoso, S. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 2(2016), 412-434.
- SMCC UNESA. “SMCC Hadirkan Pojok Konseling di Hari Kesehatan Mental Dunia.” Berita, 13 Oktober 2022, diakses 2 Oktober 2024,

<https://smccu.unesa.ac.id/post/smcc-hadirkan-pojok-konseling-di-hari-kesehatan-mental-dunia#:~:text=Pojok%20Konseling%20menjadi%20sarana%20mahasiswa,pada%20mading%20yang%20telah%20disediakan.>

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Turrahmah, M, “Efektivitas perjanjian nomor W15-A2/1146/HM. 01.1/06/2021 tentang Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin: Studi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Doctoral dissertation, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Ulfah, Ulfah, dan Opan Arifudin. “Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dalam Kurikulum 2013.” *Jurnal Tahsinia* 1, no. 2 (28 Februari 2020): 138–46. <https://doi.org/10.57171/jt.v1i2.189>.

Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria” 10, no. 2 (2017).

Umarwan Sutopo., dkk. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2021. <https://repository.iainponorogo.ac.id/717/1/Untitled-2.pdf>.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pra Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2584 /F.Sy.1/TL.01/06/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 26 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA
Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nia Amalia
NIM : 210201110183
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pengajuan Dispensasi Kawin Pasca Perjanjian Nomor
W13-A35/5754/MH.00/10/2022 PA Kabupaten Malang Dengan Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Malang Tentang Layanan Pojok Konseling , pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



2. Surat Balasan Permohonan Prapenelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
 Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kepanjen Malang 65163
 Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 3498/KPA.W13-A35/HM2.1.4/8/2024. Kepanjen, 07 Agustus 2024
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Pra - Penelitian

Kepada
 Yth. . DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor: B-2584/F.Sy.1/TL.01/06/2024, tanggal 26 Juli 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama : NIA AMALIA
 NIM : 210201110183
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Pra-Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan judul penelitian “ **Pengajuan Dispensasi Kawin Pasca Perjanjian Nomor W13-A35/5754/HM.00/10/2022 PA Kabupaten Malang dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang Tentang Layanan Pojok Konseling** ”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 Ketua,

 Misbah

3. Surat Permohonan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 52 Malang 65144 Telpun (0341) 384096 Faksimile (0341) 536364
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: syaria@uin-malang.ac.id

Nomor : 3530/F.Sy.1/TL.01/12/2024
 Hal : **Permohonan izin Penelitian**
Malang, 05 Desember 2024

Kepada Yth
 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA
 Jl. Raya Majasari No.77, Dawukan, Mojowarno, Kec. Kapanaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nia Annisa
 NIM : 210201110185
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

melah dipertkenankan untuk melakukan penelitian dengan judul:
**Efektifitas Pajak Konseling Sebagai Upaya Menurunkan Angka Permohonan
 Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**
 , pada instansi yang Bapak/Ibu Pempu.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





(Signature)
 Kepala Seksi
 Seksi I Dalam Hukun (Niswandi)
 Niswandi Mulyandari

Sembusan :

- 1 Delan
- 2 Kena Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3 Kana Tata Usaha



4. Surat Balasan Permohonan Penelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl. Raya Mojowati 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kepanjen Malang 65163
 Website: pa-malangkab.go.id E-mail: pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 263/KPA.W13-A35/10M2T.4/1/2025
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Kepanjen, 23 Januari 2025

Kepada
 Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor: 3530/F.Sy.J/TL.01/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama : **Nia Amalia**
 NIM : 220201110183
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan judul penelitian " Efektivitas Pojok Konseling Sebagai Upaya Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Mublah

5. Dokumentasi saat wawancara bersama Drs. Abd. Rouf, M.H. pada hari Senin, 20 Januari 2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang efektifitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin.



6. Dokumentasi saat wawancara bersama Disty Ayu Pratiwi, M.Psi. pada hari senin, 20 Januari 2025 di ruang pojok konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang efektifitas pojok konseling sebagai upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin.



7. Dokumentasi wawancara bersama Nadine salah satu anak pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada hari Senin, 20 Januari 2025.



8. Daftar Pertanyaan wawancara

- a. Bagaimana latar belakang terbentuknya pojok konseling di PA Kab Malang?
- b. Apa tujuan utama dari penerapan pojok konseling di PA Kab Malang ?
- c. Apakah ada perubahan signifikan dalam jumlah pemohon dispensasi kawin di PA kab Malang sejak diwajibkannya pojok konseling ?
- d. Bagaimana efektivitas pojok konseling dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin di bawah umur ?
- e. Apakah rekomendasi dari pojok konseling menjadi pertimbangan dalam Pengambilan keputusan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin ?
- f. Apakah ada rencana untuk memperluas atau meningkatkan layanan pojok konseling berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan ?
- g. Berapa persen dari permohonan dispen yang akhirnya menunda Pernikahan Setelah konseling ?

- h. Apakah ada hambatan dan pendukung saat memberikan konseling ?
- i. Apa alasan utama anda untuk dispensasi kawin ?
- j. Apa pojok konseling mempengaruhi keputusan anda untuk tetap melanjutkan pernikahan?
- k. Apa pendapat anda mengenai keberadaan pojok konseling di PA kab. Malang?
- l. Apakah anda merasa terbantu atau terbebani dengan adanya pojok konseling?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nia Amalia
 NIM : 210201110183
 Alamat : Jl. Ketindan, RT 05 RW 03, Kec.
 Lawang, Kab. Malang, Jawa Timur
 TTL : Sidoarjo, 10 September 2002
 No. HP : 085656575687
 Email : amaliania149@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2006 - 2007	Playgroup Dharma Wanita Ketindan
2007 - 2009	TK Al Masyito 7 Lawang
2009 - 2015	SD Ummuaiman Lawang
2015 - 2018	Mts Almaarif 01 Singosari
2018 - 2021	MA Almaarif Singosari
2021 - 2022	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang